



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 30 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional di Kabupaten, maka perlu diperdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan;
- b. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah;
- g. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung dan satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- h. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya;

h. Lembaga.....

- i. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah tertentu dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum ada tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- j. Pembinaan adalah usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga menunjang pembangunan;
- k. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
- l. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika-moral dan adap yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga;
- m. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adata dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Kampung/Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. Sikap.....

- a. Sikap demokratis, yang beradab adil dan objektif dikalangan aparat pemerintahan dan kemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
- c. Mengembangkan, mengaktualisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai sosial budaya yang bermoral dalam tatanan pergaulan kehidupan masyarakat sehari-hari.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan masyarakat setempat;
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah tatanan kehidupan masyarakat yang tidak merubah nilai kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan dan ketahanan nasional;
- (4) Tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat serta melestarikan adat istiadat di kampung dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (5) Tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap adat istiadat dan lembaga adat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB IV.....

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**

Pasal 5

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintah;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memperdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Memperdayakan, melestarikan dan mengembagkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memperdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat di kampung.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak dapat berhasil diselesaikan upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala pemerintahan dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat;
- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

**BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT**

Pasal 6

- (1) Lembaga adat mempunyai hak kewajiban wewenang, yaitu :
 - a. Mewallki masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. Menyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat, sengketa dan kebiasaan-kebiasaan dikampung/kelurahannya secara adat dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Lembaga.....

- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemamfaatan hak-hak adat dan kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan masyarakat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah kampung/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh masyarakat adat itu sendiri dan diberitahukan kepada pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 8

Dalam usaha melestarikan adat istiadat untuk memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparatur pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermamfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 10.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH JS

H. MUSTAFA. M. TAMY

Dundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 23